



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Dari : Sekretaris
Tanggal : Oktober 2021
Nomor : 160 / SEK / XI / 2021
Perihal : SK Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Dan Maklumat Pelayanan
Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dan Pelayanan Publik yang berdayaguna dan berhasil guna di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan konsep SK Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Dan Maklumat Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, apabila Ibu berkenan mohon tanda tangan.

SEKRETARIS

SAPTA HERMAWATI, SH, MM (P)

Pembina Tk. I

NIP. 19650906 198603 2 009